

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA SALAM KECAMATAN SALAM  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR : 145 / 28 / 002 / VIII / 2014

NOMOR : 360 / 50 / DS / 004 / VIII / 2014

TENTANG  
PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS  
DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas bertempat di balai Desa Salam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kades Penyangga : Kepala Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, disebut PIHAK KESATU
2. Kades KRB III : Kepala Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsian apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (sister village).
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitasnya yang ada (Gedung TEA Dusun Bendosari Gede Desa Salam) untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.

4. PIHAK KEDUA bersedia menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU.
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK sepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Apabila terjadi keadaan memburuk atas letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KESATU, maka akan diberikan perlakuan yang sama dengan warga PIHAK KEDUA.
7. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2(dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



.....


PIHAK KEDUA



..... Herlam Bangs. H


Mengetahui:

CAMAT SALAM  
Mengetahui,  
CAMAT SALAM  
KECAMATAN  
SALAM



Drs. SUKAMTONO  
.....  
NIP: 19641209 198607 1 001

CAMAT SRUMBUNG



.....